

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi bagi Dokter Pelaku Euthanasia Pasif Berdasarkan Permenkes No. 290 Tahun 2008**

Tindak pidana di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini, dijelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.<sup>1</sup>

Beberapa aspek HAM dari sudut hukum pidana:

1. Bahwa dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) ditegaskan:  
*"Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial."*  
Dari penegasan di atas jelas terlihat pengakuan dan keterjalinan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.
2. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2016), 240.

oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh Negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Ditinjau dari aspek hak asasi manusia bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dimiliki oleh setiap manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup ditegaskan dalam penjelasan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan jugamelekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan Pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada 2 hal tersebut inilah hak untuk hidup dapat dibatasi”.

Mengenai bunuh diri atau disebut juga dengan istilah *Zelfmoord* dalam bahasa Belanda hal ini diatur dalam pasal 345 KUH Pidana, yaitu: "Barang siapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".<sup>3</sup> Berdasarkan hukum di Indonesia, maka  *euthanasia* merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), 67-68.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 615.

Secara yuridis berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, *euthanasia* belum diyatū secara jelas. Menurut pengertian kedokteran forensik, *euthanasia* adalah salah satu bentuk pembunuhan, dimana seseorang dimatikan dengan maksud untuk mengakhiri penderitaan orang tadi. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam istilah Hukum Pidana Indonesia, pembunuhan dirumuskan sebagai “*perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain*”. Rumusan ini diambil dari pasal 338 KUH Pidana yang berbunyi: “*Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”. Sedangkan, pengertian pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam menurut Abdul Qadir ‘Audah mengemukakan:

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادَتِ رُؤُوفٌ بِهِ الْحَيَاةُ أَيُّ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ آدَمِيِّ بِفِعْلِ  
آدَمِيِّ آخَرَ<sup>5</sup>

*"pembunuhan adalah perbuatan seseorang manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain."*

Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun”. Pasal 338, 340, 345 dan 359 KUHP dapat juga dihubungkan dengan masalah

---

<sup>4</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> di akses pada 30 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.

<sup>5</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 30.

*euthanasia*. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP tersebut masih belum memberikan batasan yang tegas mengenai pengaturan *euthanasia*.<sup>6</sup>

*Euthanasia pasif* terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Untuk dapat memudahkan *euthanasia pasif* ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu *euthanasia pasif* atas permintaan pasien atau keluarga dan *euthanasia pasif* tanpa permintaan pasien atau keluarga. Bagi dokter yang melakukan *euthanasia pasif* atas permintaan pasien atau keluarganya tidak dapat dikenakan sanksi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia pasal 16 yang berbunyi:

- 1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
- 2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.
- 3) Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pasien.
- 4) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien.

Sedangkan sanksi bagi dokter yang melakukan *euthanasia pasif* tanpa permintaan pasien atau keluarganya dapat dikenakan pidana, sesuai dengan pasal 304 KUHP berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau memelihara kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Tindakan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, 112, dikases pada 4 September 2018.

<sup>7</sup>Arvin Yudhistira Pratama, *Euthanasia Pasif dalam Perspektif Moral Pancasila*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2016), 7.

Terdapat dua bentuk yang sebenarnya dari *euthanasia pasif* tersebut, perbedaannya dari segi pelaksanaannya. Ketika *euthanasia pasif* tersebut dilakukan atas inisiatif dari dokter maka tindakan tersebut dilarang di mata hukum, tapi jika pihak pasien atau keluarga melakukan penolakan atas tindakan kedokteran, dimana hal tersebut juga termasuk *euthanasia pasif*, maka terjadinya *euthanasia pasif* dengan cara seperti itu dibolehkan menurut pandangan hukum di Indonesia.<sup>8</sup>

Jadi, bagi dokter pelaku *euthansia pasif* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindak Kedokteran tidak dapat dikenakan sanksi karena penolakan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekatnya sudah menjadi tanggung jawab pasien dengan syarat penolakan tindakan penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis.

## **B. Sanksi Bagi Dokter Pelaku Euthanasia Pasif Berdasarkan Hukum Islam**


Pada dasarnya *euthanasia* menurut Syariat Islam merupakan perbuatan yang dilarangkarenanya ia termasuk tindak pidana yang harus dikenakan hukuman karena sebab korbannya meninggal maka perbuatan tersebut termasuk kepada tindak pidana pembunuhan. Membunuh orang adalah termasuk dosa besar, karena salah satu tujuan dari *syari'at* Islam bertujuan untuk menjaga jiwa. Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti.<sup>9</sup>

Firman Allah SWT:

---

<sup>8</sup>Arvin Yudhistira Pratama, *Euthanasia Pasif dalam Perspektif Moral Pancasila*, (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2016), 6-7.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 429.



"Dan barangsiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." An-Nisa': 93.

Bagi yang membunuh tergantung tiga macam hak: (a) hak Allah, (b) hak ahli waris, (c) hak yang dibunuh. Apabila ia bertobat dan menyerahkan diri kepada ahli waris (keluarga yang dibunuh), dia terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik mereka melakukan *qishâsh* atau mereka mengampuninya, dengan membayar *diyât* (denda) atau tidak. Sesudah itu tinggal hak yang dibunuh, nanti akan diganti oleh Allah di akhirat dengan kebaikan.

Pembunuhan secara garis dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pembunuhan yang disengaja yaitu terjadi apabila seorang *mukalaf* berniat untuk membunuh orang lain yang dilindungi hidupnya. Pembunuhan itu dilakukan dengan alat yang kemungkinan besar dapat membunuh. Adapun syarat yang dimiliki dari bentuk kriminal tersebut yaitu:
  - a. Pelakunya berakal, balig dan sengaja, syarat ini berdasarkan kepada hadist Rasul SAW:
 

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
  - b. Korban adalah manusia yang terjaga dan terpelihara darahnya. Maksudnya, ia termasuk golongan orang yang tak boleh dibunuh, kecuali dengan hak.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 284-289.


c. Alat yang digunakan dalam pembunuhan adalah alat yang diperhitungkan dapat menghilangkan nyawa korban.

Jika salah satu rukun di atas dapat terpenuhi, maka pembunuhan itu tidak dikatakan "pembunuhan yang disengaja".

2. Pembunuhan semisengaja adalah bila seorang *mukalaf* berniat untuk membunuh orang lain yang terpelihara darahnya (tidak boleh dibunuh) dengan menggunakan alat yang tidak biasa dijadikan sebagai wasilah untuk membunuh. Misalnya, jika seseorang memukul dengan menggunakan tingkat yang ringan, batu krikil, atau dengan pukulan sebanyak sekali atau dua kali, kemudian orang yang dipukul itu meninggal, maka pelaku pemukulan itu disebut dengan pembunuhan semisengaja.
3. Pembunuhan tidak disengaja bermakna pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang melakukan perbuatan halal, seperti berburu, atau melempar sesuatu yang bertujuan guna mendapatkan hal tertentu (seperti melempar anak panah) hingga menyebabkan orang lain (yang terpelihara darahnya) terbunuh. Bentuk lain dari hal itu adalah seperti seseorang yang menggali lubang dapat menyebabkan orang lain meninggal karena terperosok ke dalamnya, atau seperti orang yang menggelar jaring hingga ada orang lain yang meninggal karena tersangkut di dalamnya, meski hal itu dilakukan secara tidak disengaja. Termasuk pembunuhan yang tidak disengaja adalah "pembunuhan sengaja" yang berasal dari pelaku *nonmukalaf*, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak berakal (gila).

Yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yaitu pelaku *euthanasia aktif* yang dengan sengaja memberikan obat yang berlebihan atau menyuntik mati seorang pasien sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan bagi dokter pelaku *euthanasia aktif* ini dapat dikenakan sanksi. Allah berfirman:





"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyât) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." Al-Baqarah: 178.

Di samping itu, hukuman qishâsh juga didasarkan kepada Hadist Nabi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَّ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ)<sup>11</sup>

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw. bersabda: Barangsiapa yang keluarganya dibunuh, maka ia boleh memilih salah satu dari dua pilihan; adakalanya ia meminta diyât dan adakalanya ia memilih membunuh (qishâsh). HR Jama'ah.

Sedangkan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan mengenai euthanasia "Euthanasia, menurut fatwa kita tidak diperkenankan, karena itu kan melakukan pembunuhan," kata KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Jum'at. Euthanasia dalam keadaan aktif maupun dalam keadaan

<sup>11</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

pasif, menurut fatwa MUI, tidak diperkenankan karena berarti melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.<sup>12</sup>

*Euthanasia pasif* ada yang dilakukan tanpa permintaan dari pihak pasien atau keluarganya, dan ada pula yang dilakukan atas permintaan pasien atau keluarganya. Jika *euthanasia* dilakukan atas inisiatif dokter atau tenaga medis tanpa permintaan dari pasien atau keluarganya, maka perbuatannya itu jelas merupakan pembunuhan dengan sengaja dan si pelaku (dokter atau tenaga medis lainnya) dapat dikenakan hukuman *qishâsh*. Apabila keluarga si korban memberikan pengampuan, maka hukuman *qishâsh* dapat diganti dengan hukuman *diyât*. Apabila hukuman *diyât* juga dibebaskan oleh pihak keluarganya, maka hakim masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *Ta'zîr*, baik berupa denda, penjara atau hukuman lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah.<sup>13</sup>

Menurut ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila si pelaku dimaafkan secara mutlak, baik dari hukuman *qishâsh* maupun hukuman *diyât*, maka pemaafan tersebut hukumannya sah, dan akibatnya si pelaku tidak dibebani hukuman yang lain. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi dari pengikut mazhab Syafi'i, menurut qaul yang lebih *zhahir, ulil amri* (penguasa) dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman *Ta'zîr*, setelah adanya pengampuan dari hukuman *had* (*qishâsh* dan *diyât*), karna hal itu merupakan penegakan hak dan kepentingan masyarakat. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat imam Ahmad.<sup>14</sup>

Menurut imam Abu hanafiah dan murid-muridnya persetujuan untuk dibunuh (mati), tidak menyebabkan dibolehkannya pembunuhan, karena dalam *syari'at* Islam jiwa dan keselamatan manusia dijamin sepenuhnya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh *Syara'*, dan persetujuan untuk mati tidak termasuk

---

<sup>12</sup><https://www.nu.or.id/post/read/2262/fatwa-mui-larang-euthanasi> diakses pada 5 September 2018 pukul 19.45 WIB..

<sup>13</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 88-89.

<sup>14</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 89-90.

ke dalam alasan tersebut. Dengan demikian, *euthanasia* hukumnya tetap dilarang dan si pelaku harus dikenakan hukuman. Mengenai jenis hukumannya tidak ada kesepakatan di kalangan ulama Hanafiah. Menurut Imam Abu Hanafiah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku *euthanasia* ini adalah hukuman *diyât*, bukan *qishâsh*. Alasannya bahwa persetujuan untuk mempercepat kematian tersebut dianggap sebagai *syubhat* yang dapat menghapuskan hukumann *qishâsh*. Sedangkan menurut Imam Zufar, persetujuan tersebut tidak dianggap sebagai *syubhat* yang menghapuskan hukuman *qishâsh*, sehingga hukuman tetap pada asalnya yaitu hukuman *qishâsh*.<sup>15</sup>

Pendapat yang *rajih* di kalangan mazhab Maliki sama dengan pendapat ulama Hanafiah, yakni bahwa tindakan si pelaku tetap dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Alasannya bahwa pembebasan yang diberikan oleh si korban (pasien) terhadap si pelaku, merupakan pembebasan terhadap hak yang belum dimiliki. Dengan demikian, persetujuan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengampunan. Namun, dalam menetapkan hukumannya mereka terbagi kepada dua kelompok. Sebagian menyatakan hukumannya tetap *qishâsh*, dan sebagian lagi menyatakan hukumannya adalah *diyât*, karena persetujuan tersebut dianggap sebagai *syubhat*. Pendapat yang *marjuh* yang dinisbahkan kepada Suhun menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *Ta'zîr*, karena persetujuan tersebut menggugurkan hukuman *qishâsh* dan *diyât*.<sup>16</sup>

Di kalangan mazhab Syafi'i berlaku dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak mengakibatkan dibolehkannya perbuatan, tetapi dapat menggugurkan hukuman *qishâsh* dan *diyât*. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak mengakibatkan dibolehkannya perbuatan tersebut tidak pula menggugurkan hukuman, tetapi

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 91.

<sup>16</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 91-92.

merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *qishâsh*. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *diyât*. Sebagian dari kelompok kedua ini tetap mempertahankan hukuman *qishâsh*, karena persetujuan tersebut tidak dianggap *syubhat*.<sup>17</sup>

Menurut pendapat Imam Ahmad, si pelaku tidak dikenakan hukuman sama sekali. Alasannya adalah karena persetujuan yang diberikan oleh si korban (pasien) atau keluarganya kepada dokter untuk mempercepat kematiannya sama dengan pemberian pengampunan dari hukuman karena pembunuhan. Dengan demikian, si pelaku dibebaskan dari hukuman *qishâsh* dan *diyât*, bahkan juga dari *Ta'zîr*. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama dari mazhab Syafi'i.<sup>18</sup>

Adapun memudahkan proses kematian dengan cara *euthanasia pasif*, maka semua itu termasuk dalam katagori praktik penghentian pengobatan. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan ini tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit. Masalah ini terkait dengan hukum melakukan pengobatan yang diperselisihkan oleh para ulama *fiqih*, apakah *wajib* atau sekedar *sunnah*.<sup>19</sup>

Menurut ajaran Islam, sakit yang menimpa seseorang dapat menghapus dosa. Ketentuan ini tercantum dalam hadist Nabi Saw.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يُسِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَتِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) يُشَاكُّهَا

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Tidak lah menimpa kepada seorang muslim, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan, maupun penyakit, bahkan duri menancapnya, kecuali Allah

<sup>17</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 92.

<sup>18</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 92-93.

<sup>19</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 180.

*menghampuskan kesalahan atau dosanya dengan semuanya itu."* HR Bukhari.

Meskipun demikian, ini sama sekali tidak berarti, bahwa penyakit yang menimpa seseorang harus dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan, dengan alasan agar dosanya terhapus. Agama Islam memerintahkan untuk mengobati setiappenyakit yang menimpa manusia. Hadist yang berkaitan dengan perintah pengobatan ini, yaitu:<sup>20</sup>

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَبِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوِي؟ قَالَ: نَعَمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ

*"Dari Usamah bin Syarik ia berkata Seorang A'rabi (Badui) datang kepada Nabi, maka ia bertanya: Apakah kami harus berobat? Rasulullah Saw. menjawab: Ya, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya, tetapi manusia ada yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak."* HR Ahmad.

Akan tetapi, sampai kapan pengobatan harus dilakukan, terutama untuk pasien yang kondisi penyakitnya sudah sampai kepada tingkat tidak dapat diobati lagi atau sudah masuk katagori stadium terminal. Dalam hal ini tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW. Baik yang sifatnya memerintahkan melanjutkan pengobatan maupun yang melarang menghentikannya. Apabila masalah demikian, maka penyelesaiannya diserahkan kepada dokter yang mengobatinya dan pasien atau keluarganya. Apabila dokter menyatakan - dan hal itu tentu saja merupakan hasil ijtihadnya - bahwa penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau sudah masuk dalam stadium terminal, dan pihak pasien atau keluarganya meminta atau menyetujui dihentikannya upaya pengobatan, maka penghentian pengobatan tersebut hukumnya dibolehkan, meskipun akibatnya mungkin pasien tersebut akan meninggal. Dalam situasi dan kondisi

---

<sup>20</sup>Ahmad Wardi, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 83.

demikian, tindakan yang bisa dilakukan oleh pasien atau keluarganya adalah bersabar dan tawakal serta berdo'a kepada Allah SWT. Dengan do'a yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Anas. Do'a tersebut berbunyi:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ لِحَيَاتِهِ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

*"Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku."*

Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكْتَشِفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبْرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتِ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، وَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكْتَشِفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكْتَشِفَ، فَدَعَا لَهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa seorang wanita berkulit hitam datang kepada Nabi Saw, ia berkata: Saya kadang-kadang tidak sadar, dan saya khawatir aurat saya terbuka ketika tidak sadar itu. Oleh karena itu do'akanlah kepada Allah. Nabi menjawab: apabila engkau mau engkau bisa bersabar dan engkau akan memperoleh surga, dan apabila engkau mau maka engkau berdo'a kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Wanita itu berkata: Saya bisa bersabar, tapi saya tetap khawatir aurat saya terbuka. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah Saw. mendoakannya." Muttafaq 'alaih.*

Menurut Imam Syaukani, hadist ini merupakan dalil tentang dibolehkannya meninggalkan, menghentikan, atau tidak melakukan upaya pengobatan terhadap pasien yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Di samping itu, juga hadist tersebut merupakan dalil bahwa

berobat dengan do'a disertai tawakkal kepada Allah, adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang pengobatan, yaitu apakah berobat itu wajib, *mandub*, *mubah*, atau *makruh*. Menurut jumah (kebanyakan) ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya *mandub* (sunnah) atau tidak wajib, yang artinya kalau tidak berobat tidak akan mendapat dosa. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabillah, seperti dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Menurut Abdul Qadim Zallum: hukum berobat adalah "tidak wajib". Hal ini berdasarkan berbagai hadist, di mana pada satu sisi Nabi SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada *qarinah* (indikasi) bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (wajib), tapi tuntutan yang tidak tegas (*sunnah*).<sup>21</sup>

Dalam kitab *Musnad* karya Imam Ahmad bin Hambal, dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah menurunkan obatnya. Orang yang mencari obatnya, ia pasti mendapatnya, sedangkan orang yang mengabaikannya, ia tidak akan mendapatnya."<sup>22</sup>

Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa jika para dokter telah menetapkan bahwa di pasien telah mati organ otaknya, maka para dokter berhak menghentikan pengobatan, seperti menghentikan alat bantu pernapasan dan sebagainya. Sebab pada dasarnya penggunaan alat-alat bantu tersebut adalah termasuk aktifitas pengobatan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Kematian otak tersebut berarti secara pasti tidak memungkinkan lagi kembalinya kehidupan bagi pasien. Meskipun sebagian organ vital lainnya masih bisa berfungsi, tetap

---

<sup>21</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 148.

<sup>22</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buku Pintar Kedokteran Nabi*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), 35.

tidak akan dapat mengendalikan kehidupan kepada pasien, karena organ-organ ini pun akan segera tidak berfungsi.<sup>23</sup>

Sedangkan, KH Ma'ruf Amin mengatakan, *euthanasia* boleh dilakukan dalam keadaan pasif yang sangat khusus. Kondisi pasif tersebut, dimana seseorang yang tergantung oleh alat penunjang kehidupan tetapi ternyata alat tersebut lebih dibutuhkan oleh orang lain atau pasien lain yang memiliki tingkat peluang hidupnya lebih besar, dan pasien tersebut keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

Meskipun *euthanasia pasif* dalam arti menghentikan pengobatan termasuk sesuatu yang diperbolehkan (dalam keadaan tertentu), bukan berarti pelaku bisa bebas dari hukuman begitu saja karena persetujuan untuk dibunuh (mati), tidak menyebabkan dibolehkannya pembunuhan, karena dalam *syari'at* Islam jiwa dan keselamatan manusia dijamin sepenuhnya, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh *Syara'*, dan persetujuan untuk mati tidak termasuk ke dalam alasan tersebut. Jadi, sanksi bagi dokter pelaku *euthanasia pasif* atas permintaan keluarga dikenakan sanksi *Ta'zīr* karena persetujuan yang diberikan oleh si korban (pasien) atau keluarganya kepada dokter untuk mempercepat kematiannya sama dengan pemberian pengampunan dari hukuman karena pembunuhan. Dengan demikian, si pelaku dibebaskan dari hukuman *qishâsh* dan *diyât*. Namun, apabila *euthanasia pasif* itu dilakukan atas inisiatif dokter maka dokter dapat dikenakan sanksi *qishâsh* karena sama saja melakukan pembunuhan secara sengaja.

---

<sup>23</sup>Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 149.

<sup>24</sup><https://www.nu.or.id/post/read/2262/fatwa-mui-larang-euthanasi> diakses pada 5 September 2018 pukul 19.45 WIB.

**Persamaan dan Perbedaan Euthanasia Pasif berdasarkan PERMENKES  
NO.290 Tahun 2008 dan Hukum Islam**

Persamaan dari Pemenkes No. 280 Tahun 2008 dan hukum Islam mengenai *euthanasia pasif* yaitu sama-sama diberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melakukan *euthanasia pasif* tersebut atas inisitif sendiri dan tanpa persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya. Sedangkan perbedaannya yaitu:

| NO. | UNSUR  | PERMENKES NO. 290<br>TAHUN 2008  | HUKUM ISLAM  |
|-----|--------|--|--|
| 1   | Sumber | Pasal 16, yang berbunyi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.</li> <li>2. Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.</li> <li>3. Akibat penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi</li> </ol> | Hasil ijtihad: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para ulama mazhab</li> <li>2. Ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin</li> </ol> |

|   |                | tanggung jawab pasien.   |  |
|---|----------------|--|--|
| 2 | Bentuk Hukuman | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila atas permintaan pasien dan/atau keluarga tidak dapat dikenakan sanksi.</li> <li>2. Apabila atas inisiatif dokter dikenakan sanksi berupa penjara.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila atas permintaan pasien dan/atau keluarga hanya dikenakan sanksi <i>Ta'zīr</i>.</li> <li>2. Apabila atas inisiatif dokter itu sendiri maka dikenakan sanksi <i>qishâsh</i> karena sama dengan melakukan pembunuhan dengan sengaja.</li> </ol> |